



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR: 831 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA BUJAK KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bujak Nomor 007/BA/5202.11.02/X/2024 tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUJAK KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024



KEDUA

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bujak  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BUJAK

(MUHAMAD ARIL SEMARTONO MISBAH)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 831 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA BUJAK KECAMATAN  
BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUJAK KECAMATAN BATUKLIANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	BURHANUDIN	L	1
2	EMI FITRIHANDAYANI	P	1
3	HUSENUDIN	L	1
4	M. RAHIL KHAERINSYAH	L	1
5	MUHAMMAD HIZMI HAMIZI	L	1
6	RINI APRIANI	P	1
7	WINA SURYANINGSIH	P	1
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	DIMAS ABIMAYU	L	2
2	M. YADI SATRIAWAN	L	2
3	MUHAMAD KHAIRUL HAKIKI	L	2
4	MUHAMAD RAIL	L	2
5	NOVA FITRIANI	P	2
6	SENI ARDILA	P	2
7	YOGI HARDIANSYAH	L	2
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	AGUS JAYADI	L	3
2	BUDY YAMAN AZROR	L	3
3	M. RIDHO HADRATUL ULYA	L	3
4	MUHAMMAD FAUZAN	L	3
5	RATNA ULANDARI	P	3
6	SUMIATI	P	3
7	SUTRI HIDAYATI	P	3
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	FITRIYANI RAHMAH	P	4



2	INDRAWAN	L	4
3	KARINA RAIDISITA	P	4
4	LALU HELMI EFENDI	L	4
5	M. MUZAKKIR WALAD	L	4
6	MARYA ULFA ASSAADAH	P	4
7	MUH. ZUHRI ISROJUDIN	L	4
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	DIAN PERWITI SARI	P	5
2	MUHAMMAD RIDHO AL LUGORIDMA	L	5
3	MUHAMMAD RAHMAN FIRDAUS	L	5
4	NANANG JANURI	L	5
5	SAMSUL HADI	L	5
6	SOPIAN HADI	L	5
7	ZAENAL ABIDIN	L	5
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	ABDILLAH, A.Ma	L	6
2	AGUNG KRISTIAWAN	L	6
3	AHMAD TARMIZI	L	6
4	AZHARI	L	6
5	MOH. AZHARI	L	6
6	MUNAWAR	L	6
7	RIRIN AULIYAHIDAYAHNI	P	6
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	HENDI SETIAWAN	L	7
2	JESIKA SINTIANA	P	7
3	KUSNADI ALFIAN	L	7
4	MAULANA SAHRIL	L	7
5	MUH. HAPIPUDIN AMRULLAH	L	7
6	SAIFUL RAHMAN	L	7
7	SAMSUL RIZAL, S.Pd.I	L	7
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	LENI VIA ANDINI	P	8
2	MUH. TAUFIK HIDAYATULLAH	L	8
3	MUHAMMAD BURHANUDIN	L	8
4	NASUTION, S.Pd	L	8
5	SISKA SAFITRI	P	8
6	WAHYUDIN HAKIM	L	8
7	WAWAN HASFI	L	8
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	ANGGA RESTU AHBI HASYIM	L	9
2	ARYA BANYU MENDANA	L	9
3	DANU SEFTA TRIWARSA	L	9
4	DIAN MARIANA	P	9

5	DODI MARTIN PRATAMA	L	9
6	HAFIZ PRANANDA	L	9
7	MILA NUR ALYA	P	9
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	BURHANUDIN	L	10
2	HASIM PARWADANI	L	10
3	M. ALFIAN RAMDANI	L	10
4	MUH. TOPAN ARISANDI	L	10
5	MUHAMMAD RIZKY ADI PRATAMA	L	10
6	REDI ANGGRIAN PRATAMA	L	10
7	SADILA APRIANI	P	10
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	BENI HERIZAL FARIZ	L	11
2	DAPIT HIDAYAT	L	11
3	HUSNIATUN RAMADANI	P	11
4	KHAERIYAH	P	11
5	MAHRIP	L	11
6	MULYADI	L	11
7	ZULKARNAIN	L	11
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	ARVIANA NIRWANI	P	12
2	MOH. ROZIKI HABIBI	L	12
3	MUH. SARIP ZAMRONI	L	12
4	MUHAMAD KASIM	L	12
5	MUHAMMAD ROZAN HAKIKI	L	12
6	RODI CANDRA	L	12
7	SOLIHIN	L	12
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	ELI ROSIDA	P	13
2	ENDANG KARTINI	P	13
3	MASHUDI	L	13
4	NIS FATMAWATI	P	13
5	NOPIANTI	P	13
6	RIKI WAHYUDI	L	13
7	SITI HIDAYATI	P	13
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	AULIA HANDAYANI	P	14
2	DEWI LESTARI	P	14
3	MEY HIKNA	P	14
4	MOHAMAD MULIONO	L	14
5	NURSIN	L	14
6	RISKA HANDAYANI	P	14
7	WADE RAGA NISOPIAN	L	14
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	HADYAN HABIBULLAH	L	15

1	HADYAN HABIBULLAH	L	15
2	HUSNUL HOTIMAH	P	15
3	MAHMUD YASIN	L	15
4	MUHAMMAD MULTAJAMUDIN	L	15
5	MUHAMMAD WILDANI ALFARIHI	L	15
6	NELY YULIA SUSILAWATI	P	15
7	YANI	P	15
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	ELI ISTIANI	P	16
2	LIZA KARINA	P	16
3	MARYATI	P	16
4	MELIANA	P	16
5	MISWATUN YULIANI DEWI	P	16
6	MUHAMMAD ZAINUDDIN AMRULLAH, S.Pd	L	16
7	SRI MULIANI	P	16
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	EVA MULIANA	P	17
2	MILATUL ULIYA	P	17
3	MISKIAH	P	17
4	MUHALIL	L	17
5	PARMAN ZUHDI	L	17
6	SABARUDIN, S.Pd.I	L	17
7	ZULPAN HADI WIJAYA	L	17

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BUJAK



(MUHAMAD ARIL SEMARTONO MISBAH)